

## Presiden KAI Balik Tantang Ketua MA Sumpah Pocong

Senin, 12 September 2011 | 18:20 WIB



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menyidangkan perkara gugatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) melawan Ketua Mahkamah Agung, Harifn A Tumpa, Senin (12/11/2011).

Pada sidang yang dimulai pada pukul 14.00 WIB, pihak penggugat, Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, meminta agar dirinya disumpah pocong seperti keinginan Ketua MA Harifin A Tumpa. Dia juga minta agar Harifin juga melakukan sumpah pocong.

"Ketua MA ngomong, Indra Sahnun berani nggak sumpah pocong, saya berani. Bahwa Harifin Tumpa minta, saya siap sumpah pocong. Saya minta disampaikan ke ketua MA, diajak sumpah pocong, ya saya berani," kata Indra saat menyampaikannya di hadapan Majelis Hakim, yang diketuai oleh Nirwana.

Indra meminta, sumpah pocong yang akan dilakukannya itu dapat difasilitasi pengadilan, dimana ia juga menantang Ketua MA, Harifin, melakukan hal serupa.

"Kita sama sama sumpah pocong," serunya.

Atas permintaan tersebut, hakim Nirwana menolaknya. Sebab, pernyataan Ketua MA tidak masuk dalam ranah persidangan.

"Kita harus sesuai dengan hukum acara," katanya.

Sementara, kuasa hukum MA, Edi Pramono tidak mau berkomentar banyak soal permintaan Indra. "Ya kita lihat nanti lah," ujarnya. Adapun dalam sidang, kedua belah pihak, KAI dan Ketua MA, kedua pihak tetap dalam pendiriannya. Sidang akan dibuka lagi pada 22 September 2011 dengan agenda putusan.

Sebelumnya, Ketua MA Harifin Tumpa menantang pengurus KAI melakukan sumpah pocong. Harifin meminta hal tersebut ketika dirinya dituding merekayasa pembentukan wadah tunggal advokat. Harifin mengatakan, wadah tunggal advokat justru diinginkan oleh KAI. Kasus organisasi advokat muncul setelah terbentuknya KAI sebagai bentuk kekecewaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Sebenarnya, dualisme tersebut sudah ditengahi melalui proses mediasi di MA. Ketua MA pun memunculkan surat Ketua MA yang memutuskan Peradi sebagai wadah tunggal. Pihak KAI pun tidak terima dan melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Pihak KAI menggugat Ketua MA Harifin Andi Tumpa dan menuntut uang sebanyak Rp 50 miliar.

Gugatan ini dilakukan karena KAI menilai langkah Harifin saat mengesahkan nota kesepahaman (MoU) antara KAI dan Peradi pada 24 Juni 2010 lalu adalah keliru. Apalagi mengingat nama Peradi itu dikukuhkan dalam surat Ketua MA kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010, yang berakibat penyempahan advokat harus diajukan oleh Peradi.

Sumber :

<http://www.tribunnews.com/2011/09/12/presiden-kai-balik-tantang-ketua-ma-sumpah-pocong>